



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 4-K/PM.II-09/AU/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : YUDHA PRANATA.
Pangkat/NRP : Prada/3721103000553256.
Jabatan : Siswa Sejursarta GSE A-12 Skadik 303 sekarang Ta DP.
Kesatuan : Wingdiktek.
Tempat, tanggal lahir : Lobu Jior (Sumut), 20 Maret 2000.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Angkasa Wingdiktek Lanud Suryadarma, Kec. Kalijati, Kab. Subang.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : YANUAR FIRMAN NURIZAL.
Pangkat/NRP : Prada/3721111990553251.
Jabatan : Siswa Sejursarta GSE A-12 Skadik 303 sekarang Ta DP.
Kesatuan : Wingdiktek.
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 27 Desember 1999.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Angkasa Wingdiktek Lanud Suryadarma, Kec. Kalijati, Kab. Subang.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : IRFAN YOGI SETIAWAN.
Pangkat/NRP : Prada/3721111990553281.
Jabatan : Siswa Sejursarta Alsarbekud A-5 Skadik 303 sekarang Ta DP.
Kesatuan : Wingdiktek.
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 16 November 1999.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Angkasa Wingdiktek Lanud Suryadarma, Kec. Kalijati, Kab. Subang.

Terdakwa-4 :

Nama lengkap : HENDRI SIDABUTAR
Pangkat/NRP : Prada/37211002010553179.
Jabatan : Siswa Sejursarta Senjata A-73 Skadik 303 sekarang Ta DP.
Kesatuan : Wingdiktek.

Hal 1 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Padang, 2 Februari 2001.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Mess Angkasa Wingdiktek Lanud Suryadarma, Kec. Kalijati, Kab. Subang.

Terdakwa-5 :

Nama lengkap : RICO ILHAM FIRMANSYAH.

Pangkat/NRP : Prada/3721101010553245.

Jabatan : Siswa Sejursarta Ranmor A-34 Skadik 303 sekarang Ta DP.

Kesatuan : Wingdiktek.

Tempat, tanggal lahir : Magetan, 6 Januari 2001.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Mess Angkasa Wingdiktek Lanud Suryadarma, Kec Kalijati, Kab. Subang.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari SATPOM AU Suryadarma Nomor : POM-401/A/IDIK-08/XII/2021/SDM tanggal 14 Desember 2021 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwingdiktek selaku Papera Nomor : Kep/22/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/194/K/AU/II-08/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAPKIM/4-K/PM.II-09/AU/I/2021 tanggal 6 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : JUKTERA/4-K/PM.II-09/AU/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/4-K/PM.II-09/AU/I/2021 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/194/K/AU/II-08/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 2 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-1 :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

Terdakwa-2 :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

Terdakwa-3 :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

Terdakwa-4 :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

Terdakwa-5 :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

Mohon agar para Terdakwa ditahan.

- c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar foto-foto barang bukti berkaitan dengan perkara.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy radiogram tentang larangan siswa keluar Ksatrian selama pandemic Covid-19.
- 3) 2 (dua) lembar fotocopy protap Wingdiktek tentang peraturan umum dinas dalam siswa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa mereka sangat meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan berdinas lebih baik lagi, oleh karena itu para Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Hal 3 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Mess Angkasa Skadik 303 Wingdiktek Kab. Subang, atau setidaknya-tidaknya di Subang, Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dasar Semata PK Lifting 81 tahun 2021 di Lanud Adi Soemarmo Solo dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Skadik 303 Wingdiktek Lanud Suryadarma Kalijati Subang sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan sekarang menjadi Siswa Ground Support Equipment (GSE) A-12 Skadik 303 Wingdiktek.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dasar Semata PK Lifting 81 tahun 2021 di Lanud Adi Soemarmo Solo dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Skadik 303 Wingdiktek Lanud Suryadarma Kalijati Subang sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan sekarang menjadi Siswa Ground Support Equipment (GSE) A-12 Skadik 303 Wingdiktek.
- c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dasar Semata PK Lifting 81 tahun 2021 di Lanud Adi Soemarmo Solo dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Skadik 303 Wingdiktek Lanud Suryadarma Kalijati Subang sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan sekarang menjadi Siswa Sejusarta Alsarbekud A-5 Skadik 303 Wingdiktek.
- d. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dasar Semata PK Lifting 81 tahun 2021 di Lanud Adi Soemarmo Solo dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Skadik 303 Wingdiktek Lanud Suryadarma Kalijati Subang sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan sekarang menjadi Siswa Sejusarta Senjata A-37 Skadik 303 Wingdiktek.
- e. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dasar Semata PK Lifting 81 tahun 2021 di Lanud Adi Soemarmo Solo dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Skadik 303 Wingdiktek Lanud Suryadarma Kalijati Subang sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan sekarang menjadi Siswa Sejusarta Ranmor A-34 Skadik 303 Wingdiktek.

Hal 4 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib setelah pelaksanaan apel malam Terdakwa-1 masuk kamar kemudian keluar lagi untuk melaksanakan pembersihan di kamar mandi, setelah pembersihan Terdakwa-1 keluar melewati kamar Prada Irfan Yogi (Terdakwa-3), Terdakwa-1 melihat Terdakwa-3 dan Prada Doni (Saksi-3), lalu Terdakwa-1 bertanya "mau kemana?", Terdakwa-3 menjawab "keluar", kemudian Terdakwa-1 mengatakan "ikut", setelah hujan reda sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa-1 bersama 9 (sembilan) orang temannya yaitu Prada Muh. Alfareza, Prada Renaldi Syam (Saksi-4), Prada Andi Riski, Prada Doni Fernanda Putra (Saksi-3), Terdakwa-3, Prada Hendri Sidabutar (Terdakwa-4), Prada Yanuar Firman Nurizan (Terdakwa-2), Prada Rico Ilham (Terdakwa-5) dan Prada Muh. Amri Jafar keluar dari Mess Angkasa tanpa seijin Komandan, Pelatih yang piket maupun siswa yang jaga serambi, rombongan pertama 5 (lima) orang yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 dengan cara melompat pagar Mess Angkasa lalu berjalan menuju ke depan SMK Angkasa 1 melewati Kantor Wing 8 Lanud Suryadarma, kemudian belok ke kiri sampai depan RSAU dr. Hoediyono lurus melewati Gereja Lanud Suryadarma sampai dengan SD Angkasa 3, setelah menunggu kurang lebih 3 menit datang mobil rental jenis Agya warna hitam yang sebelumnya sudah dipesan oleh Terdakwa-2, kemudian para Terdakwa berangkat menuju Cafe Binsar Clarisa Clubing (BIC) Subang.

g. Bahwa sekira pukul 23.15 Wib para Terdakwa tiba di Cafe BIC Subang, sebelum masuk cafe para Terdakwa berhenti di kasir depan cafe, lalu Terdakwa-3 membayar tiket masuk sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian para Terdakwa masuk ke dalam Cafe BIC dan duduk di kursi belakang di bawah tangga yang sudah tersedia 1 botol minuman anggur merah, pada saat para Terdakwa sedang merokok, berjoget dan minum anggur merah tidak lama kemudian ada keributan, musik dihentikan kemudian musik berbunyi kembali, para Terdakwa melanjutkan menikmati minuman dan alunan musik di tempat tersebut, setelah itu Terdakwa-3 berdiri maju ke depan ke tengah keramaian orang yang sedang berjoget, Terdakwa-3 melihat Prada Irvin sedang ditarik ke depan pintu keluar Cafe oleh orang yang tidak dikenal, melihat kejadian tersebut Terdakwa-3 menghampiri Prada Irvin, sesampainya di depan pintu keluar Cafe Terdakwa-3 melihat Prada Irvin dicekik seseorang kemudian Terdakwa-3 membantu Prada Irvin, namun Terdakwa-3 dipukul dan ditendang sampai jatuh di samping tangga kemudian Terdakwa-3 lari ke atas jalan raya karena dikejar orang banyak, kemudian Terdakwa-3 bersembunyi di bawah pohon dan menghubungi Prada Irvin melalui Handphone untuk memberitahukan posisi Terdakwa-3 kemudian Prada Irvin datang dan menghampiri Terdakwa-3, setelah itu Terdakwa-3 bersama Prada Irvin duduk di bawah pohon sambil menghubungi mobil rentalan tersebut tidak lama kemudian mobil rental jenis terios warna putih tersebut datang, selanjutnya Terdakwa-3 bersama Prada Irvin masuk ke dalam mobil dan didalam mobil sudah ada Prada Tito, Prada Arvian Wahyu, Prada Aguhg dan Prada Rondi di dalam mobil Terdakwa-3 mendapat info dari Prada Tito jika Prada Muh. Amri Jafar dan Prada Rastra Yudha ditusuk senjata tajam oleh orang

Hal 5 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mobil dan rombongan Terdakwa-3 pergi ke RS. PTPN sesampai di rumah sakit PTPN ternyata Prada Rastra Yudha sudah tidak ada di rumah sakit tersebut kemudian Terdakwa-3 mendapat informasi dari pihak RS. PTPN Prada Rastra Yudha sudah dipindahkan ke RS. Cierang Subang kemudian Terdakwa-3 beserta rombongan menuju ke RS. Cierang selanjutnya sesampai di RS. Cierang Terdakwa-3 beserta rombongan bertemu Prada Sultan Age dan memberitahukan jika Prada Rastra Yudha dan Prada Muh. Amri Jafar sudah mendapat perawatan RSUD Cierang, setelah itu Terdakwa-3 beserta rombongan kembali ke Mess Angkasa Wingdiktek, sekira pukul 04.30 WIB tiba di SDN Angkasa 3, selanjutnya para Terdakwa beserta rombongan masuk ke Mess Angkasa sekira pukul 04.35 Wib.

- h. Bahwa Terdakwa-3 tidak mengenal orang yang memukulnya, tetapi Terdakwa-3 mengetahui ciri-ciri yang memukulnya yaitu berbadan tinggi kurus tegap, rambutnya cepak dan menggunakan jaket hitam.
- i. Bahwa saat berada di dalam Cafe BIC, para Terdakwa bertemu dengan Prada Doni (Saksi-3), Prada Renaldi Syam (Saksi-4), Prada Alfareza, Prada Muh. Amri Jafar, Prada Andi Riski, Prada Irvin, Prada Tito, Prada Rondi, Prada Arvian, Prada Agus Setiawan, Prada Rastra Yudha (almarhum) dan Prada Asep Sunandar.
- j. Bahwa pada saat keluar dari Ksatrian Skadik 303 Wingdiktek para Terdakwa tidak mendapat ijin dari perwira Jaga dan Komandan Skadik 303 (Saksi-1) untuk keluar Ksatrian dan para Terdakwa mengetahui jika Siswa Skadik 303 Wingdiktek tidak diperbolehkan pesiar maupun IB/ijin bermalam dari Komandan karena para Terdakwa pernah mendapat arahan dari Saksi-1 maupun para pelatih tentang Telegram Dankodiklatau Nomor : T/1050/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang isinya Siswa tidak diijinkan pesiar maupun IB/ijin bermalam dikarenakan situasi saat ini masih dalam pandemi Covid-19.
- k. Bahwa Siswa Skadik 303 Wingdiktek tidak diperbolehkan pergi ke tempat-tempat terlarang, hiburan malam maupun minum-minuman keras yang tertulis di Prosedur Tetap Wingdiktek tentang Peraturan Umum dinas dalam siswa yang disahkan dengan Keputusan Komandan Wingdiktek Nomor : Kep/4/IV/2021 tanggal 6 April 2021 pada BAB VII Pasal 30 tentang larangan pada poin :
 - 8. Siswa dilarang menerobos/melompati pagar.
 - 11. Siswa dilarang berjudi, minum-minuman keras, narkoba dan berkelahi.
- l. Bahwa keributan yang terjadi di Cafe BIC Subang mengakibatkan siswa lain yang bernama Prada Muh. Amri Jafar dan Prada Rastra Yudha Satya A. tertusuk senjata tajam, yang pada akhirnya Prada Rastra Yudha Satya A. meninggal dunia dan diduga pelaku penusukan tersebut adalah oknum anggota TNI AD Batalyon 312/Kala Hitam Subang.

Hal 6 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ivan Supriadi, S.T.,M.Si (Han).
Pangkat/NRP : Letkol Tek/527593.
Jabatan : Komandan Skadik 303.
Kesatuan : Wingdiktek.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 15 Agustus 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Garuda Lanud Suryadarma, Kec. Kalijati, Kab Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak bulan Agustus 2021 di Skadik 303 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib Saksi mendapat laporan dari Dan Flight "B" Skadik 303 Wingdiktek Mayor Tek Sukarma yang memberitahukan ada siswa Skadik 303 tertusuk dan posisi siswa tersebut berada di RSUD Ciereng Subang.
3. Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi pulang ke Mess Angkasa untuk mengecek siswa Skadik 303 lalu Saksi pergi ke RSUD Ciereng, dan setelah berkoordinasi dengan pihak RSUD untuk kelanjutan penanganan dari siswa Skadik 303 yang tertusuk, dan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak RSUD Ciereng Subang, Pihak RSUD dapat dengan cepat menangani siswa yang bernama Prada Muh. Amri Jafar sedangkan siswa Prada Rastra Yudha Satya A yang mengalami luka tusuk pada dada depan harus dirujuk ke RSUP Hasan Sadikin Bandung.
4. Bahwa berdasarkan keterangan siswa maupun Danflight, setelah para siswa apel malam kemudian melaksanakan istirahat dan sekira pukul 22.00 Wib kemudian para Terdakwa

Hal 7 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari Ksatria dengan cara melompat pagar sebelah kanan Mess Angkasa (timur) di belakang rumah keterampilan Lanud Suryadarma, kemudian para Terdakwa berjalan menuju belakang gereja ke SDN Angkasa 2 dan 3, setelah itu para Terdakwa menyewa mobil yang sudah menunggu di jalan depan SDN Angkasa 2 dan 3 di luar pagar Lanud Suryadarma.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi bukan hanya para Terdakwa yang keluar Ksatria namun ada 16 (enam belas) orang yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, sedangkan Prada Asep Sunandar (Saksi-3) keluar seorang diri dengan cara yang sama dengan para Terdakwa, kemudian Prada Sultan Age keluar Ksatria setelah sopir mobil rental menghubunginya yang sebelumnya telah mengantarkan para Terdakwa.
6. Bahwa Saksi sebagai Komandan sudah sering menyampaikan kepada para Siswa dengan melarang pergi ke tempat-tempat terlarang hiburan malam ataupun minum-minuman keras dan semua itu tertulis di Prosedur Tetap Wingdiktek tentang Peraturan Dinas dalam siswa yang disahkan dengan Kep. Danwingdiktek Nomor : Kep/4A/2021 tanggal 6 April 2021 dimana pada Bab VII Pasal 30 tentang larangan pada poin nomor 8 "Siswa dilarang menerobos/melompati pagar" dan poin nomor 11 " Siswa dilarang berjudi, minum-minuman keras, narkoba dan berkelahi".
7. Bahwa selain Prosedur Tetap Wingdiktek tersebut para Siswa juga harus membaca dan melaksanakan peraturan yang tertuang dalam Surat telegram dari Dankodiklatau Nomor : T/1050/2021 tanggal 29 Juli 2021 dan memerintahkan Bintara Flight untuk menempel Radiogram tersebut di papan pengumuman Mess Angkasa.
8. Bahwa benar pada setiap apel para pengasuh sering memberikan penekanan mengenai prosedur tetap dan juga isi dari surat telegram tersebut termasuk juga larangan selama masa pandemic Covid-19 ini para siswa untuk meninggalkan Kesatria karena para siswa selama melaksanakan pendidikan dimasa pandemic Covid-19 ini tidak diberikan IB (ijin bermalam) dan juga Pesiar untuk menghindari wabah tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Wahyu.
Pangkat/NRP : Serda/532205.
Jabatan : Ba Flight "C" Skadik 303.
Kesatuan : Wingdiktek.
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 23 November 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Colibri No.2 Lanud Suryadarma, Kec. Kalijati Kab.Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 8 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak bulan Agustus 2021 di Skadik 303 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hah Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi melaksanakan tugas naik jaga di Mess Angkasa Wingdiktek, dan saat Saksi sampai di Mess Angkasa sudah ada Pa Jaga Baru bernama Kapten Tek Waryo dan Pa Jaga Lama atas nama Kapten Tek Sahlan.
3. Bahwa kemudian saat Saksi melaksanakan pengecekan siswa kemudian datang Danflight "A" Skadik 303 Mayor Tek Sukarma menyampaikan informasi dari supir ambulance RSUD Ciereng Subang ada keributan di Cafe BIC Subang yang melibatkan siswa Skadik 303 Wingdiktek dan 2 (dua) orang siswa Skadik 303 Wingdiktek sedang dirawat di RSUD Ciereng Subang.
4. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Danflight "A" Skadik 303 pergi ke RSUD Ciereng Subang memastikan kebenaran berita tersebut untuk kelanjutan penanganan dari Siswa Skadik 303 yang tertusuk.
5. Bahwa sesampainya Saksi di RSUD Ciereng, Danflight "A" menghubungi Danskadik 303 melaporkan via telpon kebenaran berita tersebut, selanjutnya Danskadik 303 mendatangi RSUD Ciereng Subang dan memerintahkan Saksi untuk melaporkan kejadian penganiayaan siswa Skadik 303 ke Satpom Lanud Suryadarma agar perkaranya dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa bisa meninggalkan Mess Angkasa Wingdiktek kemudian para Terdakwa pergi ke tempat hiburan malam.
7. Bahwa setelah Saksi mendapat keterangan dari para siswa, Saksi jadi mengetahui cara para Terdakwa meninggalkan Mess Angkasa tanpa ijin yang sah Komandan, yaitu dengan cara melompat pagar Mess Angkasa menuju jalan SMK Angkasa 1 lewat Kantor Wing 8 belok kiri sampai depan RSAU dr. Hoediyono lurus lewat gereja Lanud Suryadarma sampai dengan SDN Angkasa 3, kemudian para Terdakwa menyewa mobil rental Terios warna putih yang sebelumnya sudah dipesan, lalu para Terdakwa pergi ke Cafe BIC Subang untuk mencari hiburan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi selain para Terdakwa yang keluar Kesatrian dengan tujuan pergi ke cafe BIC Subang, ternyata ada 18 (delapan) belas orang yang 16 (enam belas) dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok sedangkan 1 (satu) orang bernama Prada Asep Sunandar (Saksi-3) Keluar Kesatriaan sendiri dengan cara yang sama dengan para Terdakwa namun dijemput oleh temannya menggunakan sepeda motor Nmax warna Hitam sedangkan Prada Sultan Age keluar Kesatriaan karena dihubungi oleh sopir mobil rental yang telah mengantarkan para Terdakwa ke Cafe BIC Subang.

Hal 9 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepengetahuan Saksi siswa Skadik 303 selama masa pandemi dilarang pesiar dan tidak mendapatkan IB (ijin bermalam) dan dari kedinasan Letkol Tek Ivan Supriadi (Saksi-1) selaku Danwingdiktek sudah sering menyampaikan melalui apel kepada para Siswa Skadik 303 Wingdiktek, dimana para siswa dilarang keluar Kesatriaan berdasarkan ST Dankodiklatau Nomor : T/1050/2021 tanggal 29 juli 2021 dan berdasarkan Prosedur Tetap Wingdiktek tentang Peraturan Umum Dinas dalam Siswa yang disahkan dengan Kep Wingdiktek Nomor : Kep/4A/2021 tanggal 6 April 2021 pada BAB VII Pasal 30 tentang larangan pada poin 8 Siswa dilarang menerobos / melompat pagar dan poin 11 Siswa dilarang berjudi, narkoba dan minum-minuman keras.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dony Fernanda Putra.
Pangkat/NRP : Prada/3721102000553254.
Jabatan : Siswa Sejursarta GSE A-12 Skadik 303.
Kesatuan : Wingdiktek.
Tempat, tanggal lahir : Banjar padang, 15 Februari 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Angkasa Wingdiktek Lanud Suryadarma, Kec. Kalijati, Kab.Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak Saksi masuk TNI AU di Lanud Adi Soemarmo di solo sebagai Siswa Semata PK A-81 tanggal 27 Maret 2021 dan dilantik pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan pangkat Prajurit Dua, lalu Saksi dan para Terdakwa dalam hubungan sebatas teman/lefting satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hah Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib saat melaksanakan korve di Mess Angkasa Wingdiktek, Saksi didatangi oleh Prada Muh. Amri Jafar dan mengajak Saksi keluar Ksatrian dengan mengatakan "sebentar, malam keluar yuk", namun saat itu Saksi menjawab "lihat nanti malam", pada malam harinya setelah pelaksanaan apel malam sekira pukul 21.00 Wib Saksi pergi ke kamar sambil main Handphone, tidak lama kemudian Prada Hendri Sidabutar (Terdakwa-4) masuk ke kamar Saksi untuk mengajak keluar dari Kesatrian, lalu Saksi mengatakan "coba tanya Prada Muh. Amri", kemudian Saksi menemui Prada Muh. Amri Jafar dan bertanya "jadi gak kita keluar?", Prada Amri menjawab "hayu, coba tanya yang lain", setelah ditanya semua setuju.
3. Bahwa saat hujan sudah reda sekira pukul 23.30 Wib, Saksi bersama 9 (sembilan) orang rekan satu liftingnya yaitu Prada Yudha Pranata (Terangka-1), Prada Renaldi Syam (Saksi-4), Prada Riski, Prada Irfan Yogi (Terdakwa-3), Prada Hendri Sidabutar (Terdakwa-4), Prada Yanuar (Terdakwa-2), Prada

Hal 10 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rico Irfan (Terdakwa-5), dan Prada Muh. Amri Jafar keluar dari Mess Angkasa tanpa ijin kepada Komandan Satuan, pelatih perwira jaga maupun siswa yang jaga serambi dengan cara melompat pagar Mess Angkasa, lalu berjalan menuju ke depan SMK Angkasa 1 melewati Kantor Wing 8 Lanud Suryadarma, kemudian belok ke kiri sampai depan RSAU dr. Hoediyono lurus melewati Gereja Lanud Suryadarma sampai dengan SDN Angkasa 3.

4. Bahwa pada saat Saksi dan rombongan sampai di SDN Angkasa 3, Saksi melihat sudah ada para Terdakwa dan 2 (dua) unit mobil rental jenis Agya warna hitam dan Terios warna putih, kemudian Saksi bersama rombongan berangkat menuju Cafe Binsar Clarisa Clubing (BIC) Subang dan sampai di cafe sekira pukul 00.30 Wib.
5. Bahwa sebelum masuk ke dalam Cafe BIC, Saksi berlima membayar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima hbu rupiah), lalu masuk dan mencari teman-temannya yang sudah ada di dalam cafe untuk bergabung, namun Saksi berpencar dan bergabung dengan Terdakwa-1.
6. Bahwa saat di dalam café tersebut Saksi hanya berjoget saja dan tidak minum-minuman keras, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terjadi keributan di dalam cafe tersebut, dan melihat hal tersebut Saksi bersama Terdakwa-1 menjauh dari keributan dan mencari tempat yang dianggap aman, dan pada saat itu musik juga dihentikan, namun setelah 5 (lima) menit musik kembali dibunyikan, Saksi dan Terdakwa-1 kembali berjoget.
7. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib terjadi keributan kembali, saat musik dihentikan Saksi dan Terdakwa-1 menghindari pergi ke arah pojok ruangan yang dianggap aman, selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Saksi bersama para Terdakwa bermaksud keluar cafe untuk pulang ke Mess Angkasa, namun pada saat sampai di pintu keluar penjaga cafe melarang karena diluar sedang terjadi keributan.
8. Bahwa setelah menunggu sekira 10 (sepuluh) menit Saksi dan rombongannya diijinkan keluar karena situasi sudah kondusif, lalu Saksi menuju tempat parkir mobil rental Agya, setelah itu Saksi masuk ke dalam mobil yang di dalamnya sudah ada dua teman Saksi, lalu Saksi mendapat info dari Prada Rinaldi dan Prada Muh. Reza jika Prada Riski dan Prada Muh. Amri Jafar belum ada.
9. Bahwa setelah menunggu selama lebih kurang 5 (lima) menit, kedua teman Saksi tak kunjung datang, kemudian Saksi bersama rombongan berangkat pulang menuju Mess Angkasa, tetapi di tengah perjalanan tepatnya di lampu merah Wisma Karya rombongan Saksi bertemu dengan Prada Riski , lalu Prada Riski masuk ke dalam mobil.
10. Bahwa masih dalam perjalanan ke Mess Angkasa Saksi menerima kabar dari Prada Muh. Sultan Age jika Prada Muh. Amri Jafar dan Prada Rastra Yudha tertusuk senjata tajam dan masuk Rumah sakit, lalu sekira pukul 04.00 Wib Saksi beserta rombongan tiba di SDN Angkasa, lalu masuk dengan berjalan

Hal 11 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki ke Mess Angkasa dan sampai Mess sekira pukul 04.10 Wib.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi siswa Skadik 303 selama masa pandemi dilarang pesiar dan tidak mendapatkan IB (ijin bermalam) dan dari kedinasan Letkol Tek Ivan Supriadi (Saksi-1) selaku Danwingdiktek sudah sering menyampaikan melalui apel kepada para Siswa Skadik 303 Wingdiktek, dimana para siswa dilarang keluar Kesatriaan berdasarkan ST Dankodiklatau Nomor : T/1050/2021 tanggal 29 juli 2021 dan berdasarkan Prosedur Tetap Wingdiktek tentang Peraturan Umum Dinas dalam Siswa yang disahkan dengan Kep Wingdiktek Nomor : Kep/4A//2021 tanggal 6 April 2021 pada BAB VII Pasal 30 tentang larangan pada poin 8 Siswa dilarang menerobos / melompat pagar dan poin 11 Siswa dilarang berjudi, narkoba dan minum-minuman keras.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Renaldi Syam.
Pangkat/NRP : Prada/3721110010553285.
Jabatan : Siswa Sejursarta Alsarbekud A-5 Skadik 303.
Kesatuan : Wingdiktek.
Tempat, tanggal lahir : Jene Ponto, 15 Oktober 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Angkasa Wingdiktek Lanud Suryadarma, Kec Kalijati, Kab Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak Saksi masuk TNI AU dan mengikuti pendidikan Dasar Semata PK Lifting 81 sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 27 Agustus 2021 di Lanud Adi Soemarmo Solo, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Skadik 303 Wingdiktek Lanud Suryadarma Kalijati Subang dalam hubungan sebatas teman/lifting satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 23.55 Wib, Saksi bersama 4 (empat) temannya yaitu Prada Muh. Amri Jafar, Prada Muhamad Alfareza Tiar, Prada Dony Fernanda Putra (Saksi-3) dan Prada Andi Reski keluar dari Mess Angkasa Wingdiktek tanpa seijin Komandan, pengasuh yang piket maupun siswa yang jaga serambi dengan cara melompat pagar Mess Angkasa, lalu berjalan menuju ke depan SMK Angkasa 1 melewati Kantor Wing 8 Lanud Suryadarma, kemudian belok ke kiri sampai depan RSAU dr. Hoediyono lurus melewati Gereja Lanud Suryadarma sampai dengan SDN Angkasa 3.
3. Bahwa pada saat Saksi dan rombongan sampai di SDN Angkasa 3, Saksi bertemu dengan kelima Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui tujuan kelima Terdakwa akan pergi

Hal 12 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana, lalu sekira pukul 00.45 Wib ketika sedang berada di Cafe BIC Subang Saksi melihat kelima Terdakwa juga berada di Cafe BIC Subang, selain itu Saksi juga bertemu dengan Prada Irvin, Prada Tito, Prada Rastra (alm), Prada Rondi, Prada Agung, Prada Arvian dan Prada Asep Sunandar.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi siswa Skadik 303 selama masa pandemi dilarang pesiar dan tidak mendapatkan IB (ijin bermalam) dan dari kedinasan Letkol Tek Ivan Supriadi (Saksi-1) selaku Danwingdiktek sudah sering menyampaikan melalui apel kepada para Siswa Skadik 303 Wingdiktek, dimana para siswa dilarang keluar Kesatriaan berdasarkan ST Dankodiklatau Nomor : T/1050/2021 tanggal 29 juli 2021 dan berdasarkan Prosedur Tetap Wingdiktek tentang Peraturan Umum Dinas dalam Siswa yang disahkan dengan Kep Wingdiktek Nomor : Kep/4A/2021 tanggal 6 April 2021 pada BAB VII Pasal 30 tentang larangan pada poin 8 Siswa dilarang menerobos / melompat pagar dan poin 11 Siswa dilarang berjudi, narkoba dan minum-minuman keras.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 (Yuda Pranata, Prada/3721103000553256) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dasar Semata PK Lifting 81 tahun 2021 di Lanud Adi Soemarmo Solo dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Skadik 303 Wingdiktek Lanud Suryadarma Kalijati Subang sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan sekarang menjadi Siswa Ground Suport Equitment (GSE) A-12 Skadik 303 Wingdiktek.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib setelah pelaksanaan apel malam Terdakwa-1 masuk kamar kemudian keluar lagi untuk melaksanakan pembersihan di kamar mandi, setelah pembersihan Terdakwa-1 keluar melewati kamar Prada Irfan Yogi (Terdakwa-3), Terdakwa-1 melihat Terdakwa-3 dan Prada Doni (Saksi-3), lalu Terdakwa-1 bertanya "mau kemana?", Terdakwa-3 menjawab "keluar", kemudian Terdakwa-1 mengatakan "ikut".
3. Bahwa setelah hujan reda sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa-1 bersama 9 (sembilan) orang temannya yaitu Prada Muh. Alfareza, Prada Renaldi Syam (Saksi-4), Prada Andi Riski, Prada Doni Fernanda Putra (Saksi-3), Terdakwa-3, Prada Hendri Sidabutar (Terdakwa-4), Prada Yanuar Firman Nurizan (Terdakwa-2), Prada Rico Ilham (Terdakwa-5) dan Prada Muh. Amri Jafar keluar dari Mess Angkasa tanpa seijin Komandan, Pelatih yang piket maupun siswa yang jaga serambi, rombongan pertama 5 (lima) orang yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 dengan cara melompat pagar Mess Angkasa lalu berjalan menuju ke depan SMK Angkasa 1 melewati Kantor Wing 8 Lanud Suryadarma,

Hal 13 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian belok ke kiri sampai depan RSAU dr. Hoediyono lurus melewati Gereja Lanud Suryadarma sampai dengan SDN Angkasa 3.

4. Bahwa setelah menunggu kurang lebih 3 menit datang mobil rental jenis Agya warna hitam yang sebelumnya sudah dipesan oleh Terdakwa-2, kemudian para Terdakwa berangkat menuju Cafe Binsar Clarisa Clubing (BIC) Subang.
5. Bahwa sekira pukul 23.15 Wib para Terdakwa tiba di Cafe BIC Subang, sebelum masuk cafe para Terdakwa berhenti di kasir depan cafe, lalu Terdakwa-3 membayar tiket masuk sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk berlima, kemudian para Terdakwa masuk ke dalam Cafe dan duduk di kursi belakang di bawah tangga, sudah tersedia 1 botol minuman anggur merah, saat itu Terdakwa-1 sedang merokok, berjoget dan minum 3 sloki anggur merah, tak lama kemudian terjadi keributan di dalam cafe tersebut, pada saat itu musik juga dihentikan, namun setelah 5 (lima) menit musik kembali dibunyikan.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib terjadi keributan kedua dan musik kembali dihentikan, selanjutnya para Terdakwa berkeinginan untuk keluar dari Cafe tersebut, namun tidak diijinkan oleh penjaga Cafe dengan alasan di luar ada keributan, para Terdakwa pun kembali ke tempat semula.
7. Bahwa sekira 10 menit kemudian para Terdakwa diijinkan keluar oleh penjaga Cafe karena kondisi sudah kondusif, lalu para Terdakwa menuju mobil rental dan masuk ke dalam mobil yang di dalam sudah ada Saksi-4 dan Prada Muh Alfareza, kemudian langsung berangkat pulang menuju Mess Angkasa.
8. Bahwa pada saat dilampu merah Wisma Karya rombongan bertemu dengan Prada Muh. Andi Riski dan diajak pulang bersama, masih diperjalanan pulang Prada Muh. Andi Riski mendapat kabar dari Prada Sultan Age jika Prada Muh. Amri Jafar tertusuk senjata tajam dan sudah dirawat di RS Cierang Subang.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa-1 beserta rombongan tiba di SDN Angkasa 3, selanjutnya berjalan kaki menuju Mess Angkasa dan tiba di mess pukul 04.10 Wib, Terdakwa-1 melaksanakan shalat Subuh dilanjutkan senam pagi.
10. Bahwa pada saat berada di dalam Cafe BIC, Terdakwa-1 juga bertemu dengan Prada Doni (Saksi-3), Prada Renaldi Syam (Saksi-4), Prada Alfareza, Prada Muh. Amri Jafar, Prada Andi Riski, Prada Irvin, Prada Tito, Prada Arvian, Prada Agus Setiawan, Prada Rastra Yudha (almarhum) dan Prada Asep Sunandar.
11. Bahwa selama menjadi siswa Skadik 303 Wingdiktek, Terdakwa-1 sudah 2 kali keluar Ksatrian yang pertama tanggal lupa bulan November 2021 ke Warkop daerah Subang dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 malam ke Cafe BIC Subang.

Hal 14 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1 siswa Skadik 303 selama masa pandemi dilarang pesiar dan tidak mendapatkan IB (ijin bermalam) dan dari kedinasan Letkol Tek Ivan Supriadi (Saksi-1) selaku Danwingdiktek sudah sering menyampaikan melalui apel kepada para Siswa Skadik 303 Wingdiktek, dimana para siswa dilarang keluar Kesatriaan berdasarkan ST Dankodiklatau Nomor : T/1050/2021 tanggal 29 juli 2021 dan berdasarkan Prosedur Tetap Wingdiktek tentang Peraturan Umum Dinas dalam Siswa yang disahkan dengan Kep Wingdiktek Nomor : Kep/4A/2021 tanggal 6 April 2021 pada BAB VII Pasal 30 tentang larangan pada poin 8 Siswa dilarang menerobos / melompat pagar dan poin 11 Siswa dilarang berjudi, narkoba dan minum-minuman keras.

Terdakwa-2 (Yanuar Firman Nurizan, Prada/3721112990553251) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dasar Semata PK Lifting 81 tahun 2021 di Lanud Adi Soemarmo Solo dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Skadik 303 Wingdiktek Lanud Suryadarma Kalijati Subang sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan sekarang menjadi Siswa Ground Support Equipment (GSE) A-12 Skadik 303 Wingdiktek.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib setelah pelaksanaan apel malam Terdakwa-2 masuk kamar untuk melipat pakaian PUDD, lalu Angkasa sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa-2 pergi ke kantin Mess Angkasa, saat akan kembali ke kamar Terdakwa-2 melihat Prada Doni Fernanda (Saksi-3) sedang bermain Handphone dan sudah menggunakan pakaian sipil, Terdakwa-2 bertanya "kamu mau pergi kemana don?", Saksi-3 menjawab "mau keluar", sekira pukul 22.10 Wib Terdakwa-2 menemui Prada Irfan Yogi (Terdakwa-3) yang berada di gudang dan sedang merokok, lalu Terdakwa-2 bertanya "Doni mau keluar, kamu keluar tidak?" dan dijawab "ya sudah ayo kita keluar", kemudian Terdakwa-2 persiapan keluar bersama Terdakwa-3 memakai pakaian sipil dan mengajak Prada Rico Ilham (Terdakwa-5), Prada Hendri Sidabutar (Terdakwa-4), dan Prada Yudha Pranata (Terdakwa-1) yang kebetulan seang berada di luar kamar Mess Angkasa.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa-2 bersama 4 (empat) Terdakwa lainnya keluar dari Mess Angkasa tanpa seijin Komandan, pengasuh yang piket maupun siswa yang jaga serambi, dengan cara melompat pagar Mess Angkasa lalu berjalan menuju ke depan SMK Angkasa 1 melewati Kantor Wing 8 Lanud Suryadarma, kemudian belok ke kiri sampai depan RSAU dr. Hoediyono lurus melewati Gereja Lanud Suryadarma sampai dengan SDN Angkasa 3, tidak lama kemudian datang Saksi-3, Prada Muh, Amri Jafar, Prada Riski, Prada Reza dan Prada Renaldi (Saksi-4).
4. Bahwa sekira pukul 22.45 Wib para Terdakwa berangkat pertama ke Cafe Binsar Clarisa Clubing (BIC) Subang dengan mobil Grab Agya warna hitam, sedangkan Saksi-3 dan 4 (empat) teman lainnya menunggu di SD Angkasa 3, para

Hal 15 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tiba di cafe pukul 23.30 Wib langsung menuju kasir untuk membayar tiket masuk cafe sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang, dan mobil grab kembali menjemput teman-temannya yang menunggu di SD Angkasa 3.

5. Bahwa setelah berada di dalam Cafe BIC Subang, Terdakwa-2 bersama teman lainnya bergabung dengan pengunjung lainnya di dekat tangga, tidak lama kemudian datang crew cafe membawa minuman anggur merah satu botol dan dihidangkan ke meja Terdakwa-2 dan teman lainnya, selang beberapa menit Terdakwa-2 membuka minuman tersebut.
6. Bahwa sekira pukul 01.20 Wib terjadi keributan di dalam cafe, namun para Terdakwa tidak menghampiri keributan tersebut, kemudian musik dihentikan sementara dan dilanjutkan kembali setelah tidak ada keributan.
7. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib para Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan 4 (empat) teman lainnya, Saksi-3 bergabung dengan para Terdakwa minum anggur merah sedangkan, sekira pukul 02.30 Wib terjadi keributan kedua dan musik kembali dihentikan, selanjutnya 4 (empat) teman lainnya menuju Hall Cafe BIC, selain itu terdakwa-2 juga melihat Prada Rastra Yudha (almarhum), Prada Tito, Prada Rondi, Prada Irvin dan Prada Alfian yang akan ke depan Hall Cafe BIC.
8. Bahwa sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa-2 melihat ada keributan yang kedua di dalam Cafe BIC dan oleh mangemen Cafe BIC yang ribut tersebut dikeluarkan dari dalam Cafe BIC, selanjutnya para Terdakwa mencari teman-temannya yang berada di Hall Cafe BIC akan tetapi sudah tidak ada, setelah itu para Terdakwa mencari keluar Cafe BIC, namun tidak diperbolehkan oleh penjaga tiket, penjaga tiket tersebut berkata kepada Terdakwa-2 "mas jangan keluar dulu karena diuar ada keributan", dan Terdakwa-2 menjawab "oh iya mas terima kasih", kemudian Terdakwa-2 kembali duduk ke meja.
9. Bahwa setelah 15 menit kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa lainnya diperbolehkan keluar area Cafe BIC, lalu menuju ke mobil Grab Agya warna hitam kondisi saat itu sudah sepi tidak ada keributan, pada saat para Terdakwa masuk ke dalam mobil Agya tersebut ternyata di dalam mobil sudah ada Prada Alfareza dan Saksi-4, kemudian para Terdakwa langsung pulang menuju Mess Angkasa akan tetapi dalam perjalanan pulang bertemu dengan Prada Andi Reski yang sedang berjalan kaki di dekat lampu merah Wisma Karya Subang, selanjutnya Prada Andi Reski ikut masuk ke dalam mobil untuk ikut pulang bersama ke Mess Angkasa.
10. Bahwa pada saat keluar dari Kesatrian Skadik 303 Wingdiktek Terdakwa-2 dan rekan-rekannya tidak mendapat ijin dari perwira Jaga dan Komandan Skadik 303 untuk keluar Ksatrian dan selama ini Siswa Skadik 303 Wingdiktek tidak pernah mendapat IB/ijin bermalam dari Komandan karena Terdakwa-2 pernah mendapat arahan dari Komandan Skadik 303 tentang Telegram Dankodiklatau Nomor : T/1050/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang isinya Siswa tidak diijinkan IB/ijin bermalam dikarenakan situasi

Hal 16 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini masih dalam pandemi Covid-19 dan Terdakwa-2 sudah 2 (kali) keluar Ksatrian tanpa ijin pergi ketempat hiburan malam Cafe BIC Subang.

11. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-2 siswa Skadik 303 selama masa pandemi dilarang pesiar dan tidak mendapatkan IB (ijin bermalam) dan dari kedinasan Letkol Tek Ivan Supriadi (Saksi-1) selaku Danwingdiktek sudah sering menyampaikan melalui apel kepada para Siswa Skadik 303 Wingdiktek, dimana para siswa dilarang keluar Kesatriaan berdasarkan ST Dankodiklatau Nomor : T/1050/2021 tanggal 29 juli 2021 dan berdasarkan Prosedur Tetap Wingdiktek tentang Peraturan Umum Dinas dalam Siswa yang disahkan dengan Kep Wingdiktek Nomor : Kep/4A/2021 tanggal 6 April 2021 pada BAB VII Pasal 30 tentang larangan pada poin 8 Siswa dilarang menerobos / melompat pagar dan poin 11 Siswa dilarang berjudi, narkoba dan minum-minuman keras.

Terdakwa-3 (Irfan Yogi Setiawan, Prada/3721111990553281) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dasar Semata PK Lifting 81 tahun 2021 di Lanud Adi Soemarmo Solo dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Skadik 303 Wingdiktek Lanud Suryadarma Kalijati Subang sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan sekarang menjadi Siswa Sejusarta Alsarbekud A-5 Skadik 303 Wingdiktek.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 setelah pelaksanaan apel malam sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-3 masuk kamar untuk melaksanakan istirahat, kemudian Terdakwa-2 mengajak Terdakwa-3 untuk keluar "hayu keluar", lalu Terdakwa-3 menjawab "hayuk".
3. Bahwa setelah hujan reda sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa-3 bersama 9 (sembilan) orang rekan seangkatannya yaitu Terdakwa-1, Saksi-4, Prada Andi Riski, Saksi-3, Prada Moh Alfareza Tiar, Terdakwa-4, Terdakwa-2, Terdakwa-5 dan Prada Muh. Amri Jafar keluar dari Mess Angkasa Wingdiktek tanpa ijin kepada siswa yang jaga serambi maupun kepada pengasuh yang piket, Terdakwa-3 dan rombongan 5 (lima) orang melompat pagar sebelah kanan (timur) Mess Angkasa kemudian jalan menuju ke depan SMK Angkasa I lewat Kantor Wing 8 Lanud Suryadarma belok kekiri sampai depan RSAU dr. Hoediyono lama lurus lewat Gereja Lanud Suryardarma pada saat Terdakwa-3 sampai di SDN Angkasa 3 sudah ada rekan dari Terdakwa-3 yang sudah sampai duluan di SDN Angkasa 3.
4. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3, yang memesankan mobil rental tersebut adalah Terdakwa-2 dengan tujuan untuk mengantar ke Cafe BIC Subang.
5. Bahwa pada saat Terdakwa-3 dan rombongan sampai di Cafe BIC Subang, sebelum masuk ke tempat tersebut Terdakwa-3 berlima berhenti di kasir depan Cafe dengan membayar sebesar Rp 85,000,00 kemudian Terdakwa-3 dan rombongan masuk ke

Hal 17 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Cafe BIC, kemudian duduk di kursi belakang di bawah tangga dan sudah tersedia 1 botol minuman anggur merah.

6. Bahwa pada saat itu Terdakwa-3 sedang merokok, berjoget dan minum 3 sloki anggur merah tidak lama kemudian ada keributan musik dihentikan kemudian musik berbunyi kembali, Terdakwa-3 bersama teman-temannya lanjut menikmati minuman dan alunan musik di tempat tersebut, setelah itu Terdakwa-3 berdiri maju ke depan ke tengah keramaian orang yang sedang berjoget.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 melihat Prada Irvin sedang ditarik ke depan pintu keluar Cafe oleh orang yang tidak Terdakwa-3 kenal, dan melihat kejadian tersebut Terdakwa-3 menghampiri Prada Irvin, dan sesampainya di depan pintu keluar Cafe Terdakwa-3 melihat Prada Irvin dicekik seseorang, kemudian Terdakwa-3 membantu Prada Irvin, namun Terdakwa-3 dipukul dan ditendang sampai jatuh di samping tangga, kemudian Terdakwa-3 lari ke atas jalan raya karena dikejar orang banyak, kemudian Terdakwa-3 bersembunyi di bawah pohon dan menghubungi Prada Irvin.
8. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-3 bertemu dengan Saksi-4, Prada Andi Riski, Prada Moh Alfareza dan Prada Muh. Amri Jafar, Terdakwa-3 masih posisi di tempat tersebut sedangkan Saksi-4, Prada Andi Riski, Prada Moh Alfareza dan Prada Muh. Amri Jafar, pergi ke parkir untuk mencari mobil rental, dan pada saat itu Terdakwa-3 menghubungi Prada Irvin melalui Hp untuk memberitahukan posisi Terdakwa-3, kemudian Prada Irvin datang dan menghampiri Terdakwa-3.
9. Bahwa setelah Prada Irvin datang dan menghampiri Terdakwa-3, lalu Terdakwa-3 bersama Prada Irvin duduk di bawah pohon sambil menghubungi mobil rental tersebut, dan tidak lama kemudian mobil rental jenis terios warna putih tersebut datang, selanjutnya Terdakwa-3 bersama Prada Irvin masuk ke dalam mobil dan di dalam mobil sudah ada Prada Tito, Prada Arvian Wahyu, Prada Agung dan Prada Rondi.
10. Bahwa di dalam mobil Terdakwa-3 juga mendapat info dari Prada Tito jika Prada Rastra Yudha ditusuk senjata tajam oleh orang, kemudian mobil dan rombongan Terdakwa-3 pergi ke RS. PTPN sesampai di rumah sakit PTPN ternyata Prada Rastra Yudha sudah tidak ada di rumah sakit tersebut kemudian Terdakwa-3 mendapat informasi dari pihak RS. PTPN Prada Rastra Yudha sudah dipindahkan ke RS. Cierang Subang.
11. Bahwa setelah mendapatkan infoormasi tentang keberadaan Prada Rastra Yudha, kemudian Terdakwa-3 beserta rombongan menuju ke RS. Cierang, dan sesampai di RS. Cierang Terdakwa-3 beserta rombongan bertemu Prada Sultan Age dan memberitahukan jika Prada Rastra Yudha dan Prada Muh. Amri Jafar sudah mendapat perawatan RSUD Cierang, setelah itu Terdakwa-3 beserta empat orang teman diantaranya Prada Tito, Prada Rondi, Prada Arvian dan Prada Agung kembali ke Mess Angkasa Wingdiktek.

Hal 18 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa-3 beserta rombongan tiba di SDN Angkasa 3, selanjutnya Terdakwa-3 beserta rombongan masuk ke Mess Angkasa dan sampai sekira pukul 04.35 Wib.
13. Bahwa Terdakwa-3 tidak mengenali orang-orang yang memukulinya, tetapi Terdakwa-3 mengetahui ciri-ciri yang memukulinya yaitu berbadan tinggi kurus tegap, rambutnya cepak dan menggunakan jaket hitam.
14. Bahwa Terdakwa-3 mengakui selama ini sudah 2 kali keluar Ksatrian dan pergi ke tempat hiburan malam di Cafe Binsar Clarisa Clubing (BIC) Subang yang pertama tanggalnya kurang ingat bulan November 2021 sedangkan yang kedua pada hari minggu tanggal 28 November 2021.
15. Bahwa pada saat keluar dari Kesatrian Skadik 303 Wingdiktek Terdakwa-3 dan rekan-rekannya tidak mendapat ijin dari perwira Jaga dan Komandan Skadik 303 untuk keluar Kesatrian dan selama ini Siswa Skadik 303 Wingdiktek tidak pernah mendapat IB/ijin bermalam dari Komandan karena Terdakwa-3 pernah mendapat arahan dari Komandan Skadik 303 tentang Telegram Dankodiklatou Nomor : T/1050/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang isinya Siswa tidak diijinkan IB/ijin bermalam dikarenakan situasi saat ini masih dalam pandemi Covid-19.
16. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3 siswa Skadik 303 selama masa pandemi dilarang pesiar dan tidak mendapatkan IB (ijin bermalam) dan dari kedinasan Letkol Tek Ivan Supriadi (Saksi-1) selaku Danwingdiktek sudah sering menyampaikan melalui apel kepada para Siswa Skadik 303 Wingdiktek, dimana para siswa dilarang keluar Kesatria berdasarkan ST Dankodiklatou Nomor : T/1050/2021 tanggal 29 juli 2021 dan berdasarkan Prosedur Tetap Wingdiktek tentang Peraturan Umum Dinas dalam Siswa yang disahkan dengan Kep Wingdiktek Nomor : Kep/4A//2021 tanggal 6 April 2021 pada BAB VII Pasal 30 tentang larangan pada poin 8 Siswa dilarang menerobos / melompat pagar dan poin 11 Siswa dilarang berjudi, narkoba dan minum-minuman keras

Terdakwa-4 (Hendri Sidabutar, Prada/3721102010553179) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dasar Semata PK Lifting 81 tahun 2021 di Lanud Adi Soemarmo Solo dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Skadik 303 Wingdiktek Lanud Suryadarma Kalijati Subang sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan sekarang menjadi Siswa Sejusarta Senjata A-37 Skadik 303 Wingdiktek.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 setelah pelaksanaan apel malam sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa-4 kekantin Mess Angkasa untuk makan setelah selesai makan Terdakwa-4 langsung masuk kamar, kemudian bersih-bersih kamar, pada saat Terdakwa-4 pergi kamar mandi berpapasan dengan Saksi-3, kemudian Saksi-3 bilang kepada Terdakwa-4

Hal 19 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ayo keluar" dan Terdakwa-4 menjawab "iya saya ganti baju dulu".

3. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa-4 keluar Mess Angkasa bersama bersama 9 (sembilan) orang rekan seangkatannya yaitu Terdakwa-1, Prada Muh. Alfareza, Saksi-3, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-2, Prada Andi Reski, Prada Muh. Amri Jafar dan Saksi-4, keluar dari Mess Angkasa Wingdiktek tanpa ijin kepada Siswa yang jaga serambi maupun kepada pengasuh yang piket dengan cara melompat pagar Mess Angkasa, kemudian mereka jalan menuju ke depan SMK Angkasa 1 lewat Kantor Wing 8 Lanud Suryadarma belok kekiri sampai depan RSAU dr. Hoediyono lurus lewat Gereja Lanud Suryarma sampai dengan SDN Angkasa 3.
4. Bahwa setelah sampai di SDN Angkasa 3 kemudian Terdakwa-4 dan 4 (empat) orang Terdakwa lainnya berangkat menuju Cafe BIC Subang dengan menggunakan Mobil Grab Agya warna Hitam yang sudah dipesan oleh teman Terdakwa-4.
5. Bahwa yang memesan Grab Car saat itu adalah Terdakwa-2 dan adapun mobil grab yang dipesan adalah berjenis Toyota Agya warna hitam.
6. Bahwa pada saat Terdakwa-4 dan rombongan sampai di Cafe BIC Subang, Terdakwa-4 dan 4 (empat) orang Terdakwa lainnya langsung masuk ke dalam Cafe BIC dengan membayar tiket masuk Cafe sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang, saat itu yang membayar tiket masuk Terdakwa-3.
7. Bahwa setelah Terdakwa-4 berada di dalam Cafe BIC kemudian Terdakwa-4 duduk dikursi dibawah tangga, lalu Terdakwa-4 diberi minuman Anggur Merah oleh Terdakwa-2 yang sudah dituang di dalam gelas, kemudian Terdakwa-4 minum Anggur Merah tersebut, tidak lama setelah itu terjadi keributan di dalam Café.
8. Bahwa pada saat terjadim keributan Terdakwa-4 dan teman-temannya tetap berada di dalam Cafe, namun sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa-4 diajak oleh Terdakwa-2 keluar dari ruangan bermaksud untuk pulang ke Kalijati, tetapi pada saat Terdakwa-4 dan teman-teman akan keluar dari ruangan Cafe BIC dihadap oleh penjaga Cafe (karyawan Cafe BIC) dan mengatakan "jangan keluar dulu diluar ada ribut mas".
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa-4 dan teman-temannya kembali ke kursi sambil menunggu, sekira pukul 03.15 WIB pengunjung diperbolehkan keluar oleh pihak management Cafe BIC, selanjutnya Terdakwa-4 keluar dan ketika sudah diluar bertemu dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Prada Alfareza, kemudian Terdakwa-4 dan teman-temannya bertujuh masuk ke dalam mobil Agya warna Hitam tujuan pulang ke Mess Angkasa.
10. Bahwa mobil yang Terdakwa-4 tumpangi adalah grab yang sama saat mengantar Terdakwa-4 dan teman-temannya berangkat ke Cafe BIC, dan diperjalanan Terdakwa-4 bertemu dengan Prada Andi Reski yang sudah menunggu di Lampu

Hal 20 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah Wisma karya Subang, dan tidak lama kemudian Prada Andi Reski menerima telepon dari Prada Muh. Sultan Age yang jabatan Senat Siswa memberitahukan Prada Muh. Amri Jafar sedang berada di rumah sakit PTPN VIII Subang karena menderita luka tusuk dari orang yang tidak dikenal.

11. Bahwa setelah menerima informasi dari Prada Muh. Sultan Age, Terdakwa-4 dan teman-temannya berencana untuk kembali menuju rumah sakit PTPN VIII Subang, saat itu Prada Muh. Sultan Age mengatakan "biar saya urus ini, kalian kembali saja ke Mess".
12. Bahwa Terdakwa-4 dan rombongannya tiba di SDN Angkasa 3 sekira pukul 04.00 WIB, selanjutnya berjalan kaki dan tiba di Mess Angkasa sekira pukul 04.10 WIB.
13. Bahwa pada saat di Cafe BIC Subang Terdakwa-4 minum Anggur Merah sebanyak 1 (satu) kali, ukuran satu kali minum kurang lebih 3 sampai 4 sloki dan Terdakwa-4 baru 1 (satu) kali keluar Ksatrian tanpa ijin.
14. Bahwa pada saat berada di Cafe, Terdakwa-4 juga bertemu dengan Prada Dony, Prada Ranaldi Syam, Prada Alfareza, Prada Amri Jafar, Prada Andi Reski, Prada Irvin, Prada Rondi, Prada Tito, Prada Arvian, Prada Agus Setiawan Prada Rastra Yuda dan Prada Asep Sunandar.
15. Bahwa selama pendidikan di Skadik 303 Wingdiktek tidak pernah mendapatkan ijin pesiar/ijin bermalam karena pernah diumumkan oleh Komandan Skadik 303 dan pelatih selama mengikuti Pendidikan sampai dengan selesai Pendidikan tidak ada ijin Pesiar/Ijin bermalam sesuai dengan Telegram Dankodiklatau Nomor : T/1050/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Tidak memberikan ijin pesiar atau ijin bermalam selama Pendidikan sampai dengan penutupan Pendidikan dikarenakan Pandemi Covid 19.
16. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-4 siswa Skadik 303 selama masa pandemi dilarang pesiar dan tidak mendapatkan IB (ijin bermalam) dan dari kedinasan Letkol Tek Ivan Supriadi (Saksi-1) selaku Danwingdiktek sudah sering menyampaikan melalui apel kepada para Siswa Skadik 303 Wingdiktek, dimana para siswa dilarang keluar Kesatriaan berdasarkan ST Dankodiklatau Nomor : T/1050/2021 tanggal 29 juli 2021 dan berdasarkan Prosedur Tetap Wingdiktek tentang Peraturan Umum Dinas dalam Siswa yang disahkan dengan Kep Wingdiktek Nomor : Kep/4A/2021 tanggal 6 April 2021 pada BAB VII Pasal 30 tentang larangan pada poin 8 Siswa dilarang menerobos / melompat pagar dan poin 11 Siswa dilarang berjudi, narkoba dan minum-minuman keras

Terdakwa-5 (Rico Ilham Firmansyah, Prada/3721101010553245) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dasar Semata PK Lifting 81 tahun 2021 di Lanud Adi Soemarmo Solo dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Skadik 303

Hal 21 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wingdiktek Lanud Suryadarma Kalijati Subang sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan sekarang menjadi Siswa Sejusarta Ranmor A-34 Skadik 303 Wingdiktek.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 setelah pelaksanaan apel malam sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa-5 langsung masuk ke kamar, kemudian bersih-bersih kamar, pada saat Terdakwa-5 pergi ke kamar mandi Terdakwa-5 berpapasan dengan Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-3 mengatakan "ayo keluar mumpung malam minggu" dan Terdakwa-5 menjawab "ya udah tunggu, mau cuci muka dulu".
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa-5 keluar Mess Angkasa bersama bersama 9 (sembilan) orang rekan satu seangkatanya yaitu Terdakwa-1, Prada Muh. Alfareza, Saksi-3, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-2, Prada Andi Reski, Prada Muh. Amri Jafar dan Saksi-4 keluar dari Mess Angkasa Wingdiktek tanpa ijin kepada Siswa yang jaga serambi maupun kepada pengasuh yang piket dengan cara kami melompat pagar Mess Angkasa, kemudian jalan menuju ke depan SMK Angkasa 1 lewat Kantor Wing 8 belok kekiri sampai depan RSAU dr. Hoediyono lurus lewat Gereja Lanud Suryarma sampai dengan SD Angkasa 3, setelah di SDN Angkasa 3 kemudian Terdakwa-5 dan 4 (empat) orang Terdakwa lainnya berangkat menuju Cafe BIC Subang dengan menggunakan Mobil Grab Agya warna Hitam yang sudah dipesan oleh Terdakwa-2.
4. Bahwa Terdakwa-5 dan rombongan sampai di Cafe BIC Subang, lalu Terdakwa-5 dan 4 (empat) orang Terdakwa lainnya langsung masuk ke dalam Cafe BIC dengan membayar tiket masuk Cafe sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang Terdakwa, dan saat itu yang membayar tiket masuk Terdakwa-3.
5. Bahwa setelah Terdakwa-5 berada di dalam Cafe BIC kemudian duduk dikursi belakang, tidak lama kemudian dikasih minuman Anggur Merah oleh Terdakwa-2 yang sudah dituang di dalam gelas, kemudian Terdakwa-5 minum Anggur Merah tersebut, dan tidak lama setelah itu terjadi keributan di dalam Café.
6. Bahwa saat terjadinya keributan tersebut Terdakwa-5 dan Terdakwa lainnya tetap berada didalam Cafe, dan sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa-5 diajak oleh Terdakwa-1, Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 keluar dari ruangan bermaksud untuk pulang ke Kalijati, tetapi pada saat Terdakwa-5 dan 4 (empat) orang Terdakwa akan keluar dari ruangan Cafe dihadap oleh penjaga Cafe (karyawan Cafe BIC) dan mengatakan "jangan keluar dulu diluar ada ribut mas".
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa-5 dan Terdakwa lainnya kembali ke kursi sambil menunggu, dan sekira pukul 03.15 WIB pengunjung diperbolehkan keluar oleh pihak management Cafe BIC, dan selanjutnya Terdakwa-5 keluar, dan ketika sudah di luar Terdakwa-5 bertemu dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Prada Alfareza, kemudian Terdakwa-5 dan teman-teman bertujuh masuk kedalam mobil Agya warna Hitam tujuan pulang ke Mess Angkasa.

Hal 22 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mobil yang Terdakwa-5 tumpangi adalah grab yang sama saat mengantar Terdakwa-5 dan Terdakwa lainnya berangkat ke Cafe BIC, dan diperjalanan Terdakwa-5 bertemu dengan Prada Andi Reski yang sudah menunggu di Lampu merah wisma karya Subang, dan tidak lama kemudian Prada Andi Reski menerima telepon dari Prada Muh. Sultan Age yang menjabat Senat Siswa memberitahukan kalau Prada Muh. Amri Jafar sedang berada di rumah sakit PTPN VIII Subang karena menderita luka tusuk dari orang yang tidak dikenal.
9. Bahwa setelah menerima informasi dari Prada Muh. Sultan Age, Terdakwa-5 dan Terdakwa lainnya berencana untuk kembali menuju rumah sakit PTPN VIII Subang, dan saat itu Prada Muh. Sultan Age mengatakan "biar Saya urus ini, kalian kembali saja ke Mess", lalu Terdakwa-5 dan teman-temannya kembali ke Mess Angkasa dan tiba di Mess Angkasa sekira pukul 04.10 WIB, selanjutnya melaksanakan persiapan ibadah sholat subuh dilanjutkan senam pagi.
10. Bahwa pada saat di café BIC tersebut Terdakwa-5 minum Anggur Merah sebanyak 4 (empat) kali, dan ukuran satu kali minum kurang lebih 3 sampai 4 Sloki.
11. Bahwa pada saat keluar dari Kesatrian Skadik 303 Wingdiktek tidak mendapat ijin dari perwira Jaga dan Komandan Skadik 303 untuk keluar Kesatrian dan selama ini Siswa Skadik 303 Wingdiktek tidak pernah mendapat IB/ijin bermalam dari Komandan karena Terdakwa-5 pernah mendapat arahan dari Komandan Skadik 303 tentang Telegram Dankodiklatau Nomor : T/1050/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang isinya Siswa tidak diijinkan IB/ijin bermalam dikarenakan situasi saat ini masih dalam pandemi Covid-19.
12. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-5 siswa Skadik 303 selama masa pandemi dilarang pesiar dan tidak mendapatkan IB (ijin bermalam) dan dari kedinasan Letkol Tek Ivan Supriadi (Saksi-1) selaku Danwingdiktek sudah sering menyampaikan melalui apel kepada para Siswa Skadik 303 Wingdiktek, dimana para siswa dilarang keluar Kesatria berdasarkan ST Dankodiklatau Nomor : T/1050/2021 tanggal 29 juli 2021 dan berdasarkan Prosedur Tetap Wingdiktek tentang Peraturan Umum Dinas dalam Siswa yang disahkan dengan Kep Wingdiktek Nomor : Kep/4A/2021 tanggal 6 April 2021 pada BAB VII Pasal 30 tentang larangan pada poin 8 Siswa dilarang menerobos / melompat pagar dan poin 11 Siswa dilarang berjudi, narkoba dan minum-minuman keras

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar foto-foto barang bukti berkaitan dengan perkara.
2. 1 (satu) lembar fotocopy radiogram tentang larangan siswa keluar Ksatrian selama pandemic Covid-19.
3. 2 (dua) lembar fotocopy protap Wingdiktek tentang peraturan umum dinas dalam siswa.

Hal 23 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara para Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan, dikaitkan juga dengan keterangan yang diberikan para Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan para Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan para Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2) nya menyebutkan bahwa keterangan para Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 24 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap barang bukti berupa barang angka 1 berupa 3 (tiga) lembar foto-foto sebagai barang bukti tersebut, Majelis Hakim menilai adalah bukti yang menerangkan :

- a. Foto pertama menerangkan tentang dimana ST Dankodiklat Nomor : 1050/2021 tanggal 29 Juli 2021 ditempel dan dimana Keputusan Danwingdiktek Nomor : Kep/4/IV/ 2021 tanggal 6 April 2021 diletakan sehingga baik para Terdakwa dan Siswa lainnya dapat membaca dan melaksanakan ST dan Protap tersebut.
- b. Foto kedua dan ketiga menerangkan tentang lokasi yang dilewati oleh para Terdakwa saat para Terdakwa keluar dari Kesatrian.

untuk itu Majelis Hakim dapat menjadikan barang bukti berupa foto-foto tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

2. Terhadap barang bukti berupa barang angka 2 dan 3 berupa 1 (satu) lembar fotocopy radiogram tentang larangan siswa keluar Ksatrian selama pandemic Covid-19 dan 2 (dua) lembar fotocopy protap Wingdiktek tentang peraturan umum dinas dalam siswa tersebut, Majelis Hakim menilai adalah bukti yang menerangkan tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para Terdakwa selama melaksanakan pendidikan dan juga dimasa Pandemi Covid-19, untuk itu Majelis Hakim dapat menjadikan barang bukti berupa surat poin 2 dan 3 tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut dapat memperkuat atas terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dasar Semata PK Lifting 81 tahun 2021 di Lanud Adi Soemarmo Solo dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Skadik 303 Wingdiktek Lanud Suryadarma Kalijati Subang sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan sekarang menjadi Siswa Ground Suport Equitment (GSE) A-12 Skadik 303 Wingdiktek.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dasar Semata PK Lifting 81 tahun 2021 di Lanud Adi Soemarmo Solo dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Skadik 303 Wingdiktek Lanud Suryadarma Kalijati Subang sejak tanggal 29

Hal 25 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 sampai dengan sekarang menjadi Siswa Ground Support Equipment (GSE) A-12 Skadik 303 Wingdiktek.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dasar Semata PK Lifting 81 tahun 2021 di Lanud Adi Soemarmo Solo dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Skadik 303 Wingdiktek Lanud Suryadarma Kalijati Subang sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan sekarang menjadi Siswa Sejusarta Alsarbekud A-5 Skadik 303 Wingdiktek.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dasar Semata PK Lifting 81 tahun 2021 di Lanud Adi Soemarmo Solo dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Skadik 303 Wingdiktek Lanud Suryadarma Kalijati Subang sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan sekarang menjadi Siswa Sejusarta Senjata A-37 Skadik 303 Wingdiktek.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dasar Semata PK Lifting 81 tahun 2021 di Lanud Adi Soemarmo Solo dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Skadik 303 Wingdiktek Lanud Suryadarma Kalijati Subang sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan sekarang menjadi Siswa Sejusarta Ranmor A-34 Skadik 303 Wingdiktek.
6. Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib setelah pelaksanaan apel malam Terdakwa-1 masuk kamar kemudian keluar lagi untuk melaksanakan pembersihan di kamar mandi, setelah pembersihan Terdakwa-1 keluar melewati kamar Prada Irfan Yogi (Terdakwa-3), Terdakwa-1 melihat Terdakwa-3 dan Prada Doni (Saksi-3), lalu Terdakwa-1 bertanya "mau kemana?", Terdakwa-3 menjawab "keluar", kemudian Terdakwa-1 mengatakan "ikut".
7. Bahwa benar setelah hujan reda sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa-1 bersama 9 (sembilan) orang temannya yaitu Prada Muh. Alfareza, Prada Renaldi Syam (Saksi-4), Prada Andi Riski, Prada Doni Fernanda Putra (Saksi-3), Terdakwa-3, Prada Hendri Sidabutar (Terdakwa-4), Prada Yanuar Firman Nurizan (Terdakwa-2), Prada Rico Ilham (Terdakwa-5) dan Prada Muh. Amri Jafar keluar dari Mess Angkasa tanpa seijin Komandan, pengasuh yang piket maupun siswa yang jaga serambi, rombongan pertama 5 (lima) orang yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 dengan cara melompat pagar Mess Angkasa lalu berjalan menuju ke depan SMK Angkasa 1 melewati Kantor Wing 8 Lanud Suryadarma, kemudian belok ke kiri sampai depan RSAU dr. Hoediyono lurus melewati Gereja Lanud Suryadarma sampai dengan SDN Angkasa 3.
8. Bahwa benar setelah para Terdakwa menunggu kurang lebih 3 menit datang mobil rental jenis Agya warna hitam yang sebelumnya sudah dipesan oleh Terdakwa-2, kemudian para Terdakwa berangkat menuju Cafe Binsar Clarisa Clubing (BIC) Subang.

Hal 26 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sekira pukul 23.15 Wib para Terdakwa tiba di Cafe BIC Subang, sebelum masuk cafe para Terdakwa berhenti di kasir depan cafe, lalu Terdakwa-3 membayar tiket masuk sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian para Terdakwa masuk ke dalam Cafe BIC, kemudian duduk di kursi belakang di bawah tangga dan sudah tersedia 1 botol minuman anggur merah.
10. Bahwa benar pada saat para Terdakwa sedang merokok, berjoget dan minum anggur merah tidak lama kemudian ada keributan musik dihentikan kemudian musik berbunyi kembali, para Terdakwa melanjutkan menikmati minuman dan alunan musik di tempat tersebut, setelah itu Terdakwa-3 berdiri maju ke depan ke tengah keramaian orang yang sedang berjoget, Terdakwa-3 melihat Prada Irvin sedang ditarik ke depan pintu keluar Cafe oleh orang yang tidak dikenal.
11. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Terdakwa-3 menghampiri Prada Irvin, sesampainya di depan pintu keluar Cafe Terdakwa-3 melihat Prada Irvin dicekik seseorang kemudian Terdakwa-3 membantu Prada Irvin, namun Terdakwa-3 dipukul dan ditendang sampai jatuh di samping tangga kemudian Terdakwa-3 lari ke atas jalan raya karena dikejar orang banyak, kemudian Terdakwa-3 bersembunyi di bawah pohon dan menghubungi Prada Irvin melalui Handphone untuk memberitahukan posisi Terdakwa-3.
12. Bahwa benar kemudian Prada Irvin datang dan menghampiri Terdakwa-3, setelah itu Terdakwa-3 bersama Prada Irvin duduk di bawah pohon sambil menghubungi mobil rental, dan tidak lama kemudian mobil rental jenis terios warna putih datang, dan selanjutnya Terdakwa-3 bersama Prada Irvin masuk ke dalam mobil dan ternyata didalam mobil sudah ada Prada Tito, Prada Arvian Wahyu, Prada Agung dan Prada Rondi.
13. Bahwa benar di dalam mobil Terdakwa-3 mendapat info dari Prada Tito jika Prada Rastra Yudha ditusuk senjata tajam oleh orang, kemudian mobil dan rombongan Terdakwa-3 pergi ke RS. PTPN, dan sesampai di rumah sakit PTPN ternyata Prada Rastra Yudha sudah tidak ada di rumah sakit tersebut kemudian Terdakwa-3 mendapat informasi dari pihak RS. PTPN Prada Rastra Yudha sudah dipindahkan ke RS. Cierang Subang.
14. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Prada Rasta Yudha, kemudian Terdakwa-3 beserta rombongan menuju ke RS. Cierang, dan sesampai di RS. Cierang Terdakwa-3 beserta rombongan bertemu Prada Sultan Age dan memberitahukan jika Prada Rastra Yudha dan Prada Muh. Amri Jafar sudah mendapat perawatan RSUD Cierang, dan setelah itu Terdakwa-3 beserta rombongan kembali ke Mess Angkasa Wingdiktek, dan sekira pukul 04.30 WIB tiba di SDN Angkasa 3, yang selanjutnya para Terdakwa beserta rombongan masuk ke Mess Angkasa sekira pukul 04.35 Wib.
15. Bahwa benar Terdakwa-3 tidak mengenal orang yang memukulinya, tetapi Terdakwa-3 mengetahui ciri-ciri yang

Hal 27 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkannya yaitu berbadan tinggi kurus tegap, rambutnya cepak dan menggunakan jaket hitam.

16. Bahwa benar saat berada di dalam Cafe BIC, para Terdakwa bertemu dengan Prada Doni (Saksi-3), Prada Renaldi Syam (Saksi-4), Prada Alfareza, Prada Muh. Amri Jafar, Prada Andi Riski, Prada Irvin, Prada Tito, Prada Rondi, Prada Arvian, Prada Agus Setiawan, Prada Rastra Yudha (almarhum) dan Prada Asep Sunandar.
17. Bahwa benar pada saat keluar dari Kesatrian Skadik 303 Wingdiktek para Terdakwa tidak mendapat ijin dari perwira Jaga dan Komandan Skadik 303 (Saksi-1) untuk keluar Kesatrian dan para Terdakwa mengetahui jika Siswa Skadik 303 Wingdiktek tidak diperbolehkan pesiar maupun IB/ijin bermalam dari Komandan karena para Terdakwa pernah mendapat arahan dari Saksi-1 maupun para pelatih tentang Telegram Dankodiklatau Nomor : T/1050/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang isinya Siswa tidak diijinkan pesiar maupun IB/ijin bermalam dikarenakan situasi saat ini masih dalam pandemi Covid-19.
18. Bahwa benar siswa Skadik 303 Wingdiktek tidak diperbolehkan pergi ke tempat-tempat terlarang, hiburan malam maupun minum-minuman keras yang tertulis di Prosedur Tetap Wingdiktek tentang Peraturan Umum dinas dalam siswa yang disahkan dengan Keputusan Komandan Wingdiktek Nomor : Kep/4/IV/2021 tanggal 6 April 2021 pada BAB VII Pasal 30 tentang larangan pada poin 8 Siswa dilarang menerobos/melompati pagar, poin 11 Siswa dilarang berjudi, minum-minuman keras, narkoba dan berkelahi.
19. Bahwa benar keributan yang terjadi di Cafe BIC Subang mengakibatkan siswa yang bernama Prada Muh. Amri Jafar dan Prada Rastra Yudha Satya A. tertusuk senjata tajam, yang pada akhirnya Prada Rastra Yudha Satya A meninggal dunia dan diduga pelaku penusukan tersebut adalah oknum anggota TNI AD Batalyon 312/Kala Hitam Subang.

Menimbang

: Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya

Hal 28 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan para Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh para Terdakwa mengenai permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada intinya adalah para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana apapun juga, untuk itu para Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringanya dan seadil-adilnya.
2. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbang-kan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan para Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggung-awabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan para Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
Unsur Kedua : Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.
Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan

Hal 29 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/para Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dasar Semata PK Lifting 81 tahun 2021 di Lanud Adi Soemarmo Solo dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Skadik 303 Wingdiktek Lanud Suryadarma Kalijati Subang sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan sekarang menjadi Siswa Ground Suport Equitment (GSE) A-12 Skadik 303 Wingdiktek.
2. Bahwa Benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dasar Semata PK Lifting 81 tahun 2021 di Lanud Adi Soemarmo Solo dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Skadik 303 Wingdiktek Lanud Suryadarma Kalijati Subang sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan sekarang menjadi Siswa Ground Suport Equitment (GSE) A-12 Skadik 303 Wingdiktek.
3. Bahwa Benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dasar Semata PK Lifting 81 tahun 2021 di Lanud Adi Soemarmo Solo dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Skadik 303 Wingdiktek Lanud Suryadarma Kalijati Subang sejak tanggal 29

Hal 30 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 sampai dengan sekarang menjadi Siswa Sejusarta Alsarbekud A-5 Skadik 303 Wingdiktek.

4. Bahwa Benar Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dasar Semata PK Lifting 81 tahun 2021 di Lanud Adi Soemarmo Solo dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Skadik 303 Wingdiktek Lanud Suryadarma Kalijati Subang sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan sekarang menjadi Siswa Sejusarta Senjata A-37 Skadik 303 Wingdiktek.
5. Bahwa Benar Terdakwa-5 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dasar Semata PK Lifting 81 tahun 2021 di Lanud Adi Soemarmo Solo dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Skadik 303 Wingdiktek Lanud Suryadarma Kalijati Subang sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan sekarang menjadi Siswa Sejusarta Ranmor A-34 Skadik 303 Wingdiktek.
6. Bahwa benar sesuai Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danwingdiktek selaku Papera Nomor : Kep/22/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang menyatakan para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU, Satuan Wingdiktek, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
7. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/194/K/AU/II-08/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021.
8. Bahwa benar para Terdakwa pada saat hadir di persidangan menggunakan pakaian dinas lengkap selayaknya yang berlaku bagi prajurit TNI AU.
9. Bahwa benar sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini para Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AU aktif dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasnya.
10. Bahwa benar selama persidangan para Terdakwa telah menunjukkan kecakapannya di dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut hukum para Terdakwa dipandang sebagai orang dapat memper-tanggung-jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan

Hal 31 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah "Dengan sengaja tidak mentaati" mengadung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
2. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan semaunya melampau perintah adalah suatu kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak / kemauannya sendiri.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib setelah pelaksanaan apel malam Terdakwa-1 masuk kamar kemudian keluar lagi untuk melaksanakan pembersihan di kamar mandi, setelah pembersihan Terdakwa-1 keluar melewati kamar Prada Irfan Yogi (Terdakwa-3), Terdakwa-1 melihat Terdakwa-3 dan Prada Doni (Saksi-3), lalu Terdakwa-1 bertanya "mau kemana?", Terdakwa-3 menjawab "keluar", kemudian Terdakwa-1 mengatakan "ikut".
2. Bahwa benar setelah hujan reda sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa-1 bersama 9 (sembilan) orang temannya yaitu Prada Muh. Alfareza, Prada Renaldi Syam (Saksi-4), Prada Andi Riski, Prada Doni Fernanda Putra (Saksi-3), Terdakwa-3, Prada Hendri Sidabutar (Terdakwa-4), Prada Yanuar Firman Nurizan (Terdakwa-2), Prada Rico Ilham (Terdakwa-5) dan Prada Muh. Amri Jafar keluar dari Mess Angkasa tanpa seijin Komandan, pengasuh yang piket maupun siswa yang jaga serambi, rombongan pertama 5 (lima) orang yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 dengan cara melompat pagar Mess Angkasa lalu berjalan menuju ke depan SMK Angkasa 1 melewati Kantor Wing 8 Lanud Suryadarma, kemudian belok ke kiri sampai depan RSAU dr. Hoediyono lurus melewati Gereja Lanud Suryadarma sampai dengan SDN Angkasa 3.

Hal 32 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah para Terdakwa menunggu kurang lebih 3 menit datang mobil rental jenis Agya warna hitam yang sebelumnya sudah dipesan oleh Terdakwa-2, kemudian para Terdakwa berangkat menuju Cafe Binsar Clarisa Clubing (BIC) Subang.
4. Bahwa benar sekira pukul 23.15 Wib para Terdakwa tiba di Cafe BIC Subang, sebelum masuk cafe para Terdakwa berhenti di kasir depan cafe, lalu Terdakwa-3 membayar tiket masuk sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian para Terdakwa masuk ke dalam Cafe BIC, kemudian duduk di kursi belakang di bawah tangga dan sudah tersedia 1 botol minuman anggur merah.
5. Bahwa benar pada saat para Terdakwa sedang merokok, berjoget dan minum anggur merah tidak lama kemudian ada keributan musik dihentikan kemudian musik berbunyi kembali, para Terdakwa melanjutkan menikmati minuman dan alunan musik di tempat tersebut, setelah itu Terdakwa-3 berdiri maju ke depan ke tengah keramaian orang yang sedang berjoget, Terdakwa-3 melihat Prada Irvin sedang ditarik ke depan pintu keluar Cafe oleh orang yang tidak dikenal.
6. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Terdakwa-3 menghampiri Prada Irvin, sesampainya di depan pintu keluar Cafe Terdakwa-3 melihat Prada Irvin dicekik seseorang kemudian Terdakwa-3 membantu Prada Irvin, namun Terdakwa-3 dipukul dan ditendang sampai jatuh di samping tangga kemudian Terdakwa-3 lari ke atas jalan raya karena dikejar orang banyak, kemudian Terdakwa-3 bersembunyi di bawah pohon dan menghubungi Prada Irvin melalui Handphone untuk memberitahukan posisi Terdakwa-3.
7. Bahwa benar kemudian Prada Irvin datang dan menghampiri Terdakwa-3, setelah itu Terdakwa-3 bersama Prada Irvin duduk di bawah pohon sambil menghubungi mobil rentalan, dan tidak lama kemudian mobil rental jenis terios warna putih datang, dan selanjutnya Terdakwa-3 bersama Prada Irvin masuk ke dalam mobil dan ternyata didalam mobil sudah ada Prada Tito, Prada Arvian Wahyu, Prada Agung dan Prada Rondi.
8. Bahwa benar di dalam mobil Terdakwa-3 mendapat info dari Prada Tito jika Prada Rastra Yudha ditusuk senjata tajam oleh orang, kemudian mobil dan rombongan Terdakwa-3 pergi ke RS. PTPN, dan sesampai di rumah sakit PTPN ternyata Prada Rastra Yudha sudah tidak ada di rumah sakit tersebut kemudian Terdakwa-3 mendapat informasi dari pihak RS. PTPN Prada Rastra Yudha sudah dipindahkan ke RS. Cierang Subang.
9. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Prada Rasta Yudha, kemudian Terdakwa-3 beserta rombongan menuju ke RS. Cierang, dan sesampai di RS. Cierang Terdakwa-3 beserta rombongan bertemu Prada Sultan Age dan memberitahukan jika Prada Rastra Yudha dan Prada Muh. Amri Jafar sudah mendapat perawatan RSUD Cierang, dan setelah itu Terdakwa-3 beserta rombongan kembali ke Mess Angkasa Wingdiktek, dan sekira pukul 04.30 WIB tiba di

Hal 33 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN Angkasa 3, yang selanjutnya para Terdakwa beserta rombongan masuk ke Mess Angkasa sekira pukul 04.35 Wib.

10. Bahwa benar Terdakwa-3 tidak mengenal orang yang memukulinya, tetapi Terdakwa-3 mengetahui ciri-ciri yang memukulinya yaitu berbadan tinggi kurus tegap, rambutnya cepak dan menggunakan jaket hitam.
11. Bahwa benar saat berada di dalam Cafe BIC, para Terdakwa bertemu dengan Prada Doni (Saksi-3), Prada Renaldi Syam (Saksi-4), Prada Alfareza, Prada Muh. Amri Jafar, Prada Andi Riski, Prada Irvin, Prada Tito, Prada Rondi, Prada Arvian, Prada Agus Setiawan, Prada Rastra Yudha (almarhum) dan Prada Asep Sunandar.
12. Bahwa benar pada saat keluar dari Kesatrian Skadik 303 Wingdiktek para Terdakwa tidak mendapat ijin dari perwira Jaga dan Komandan Skadik 303 (Saksi-1) untuk keluar Kesatrian dan para Terdakwa mengetahui jika Siswa Skadik 303 Wingdiktek tidak diperbolehkan pesiar maupun IB/ijin bermalam dari Komandan karena para Terdakwa pernah mendapat arahan dari Saksi-1 maupun para pelatih tentang Telegram Dankodiklatau Nomor : T/1050/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang isinya Siswa tidak diijinkan pesiar maupun IB/ijin bermalam dikarenakan situasi saat ini masih dalam pandemi Covid-19.
11. Bahwa benar siswa Skadik 303 Wingdiktek tidak diperbolehkan pergi ke tempat-tempat terlarang, hiburan malam maupun minum-minuman keras yang tertulis di Prosedur Tetap Wingdiktek tentang Peraturan Umum dinas dalam siswa yang disahkan dengan Keputusan Komandan Wingdiktek Nomor : Kep/4/IV/2021 tanggal 6 April 2021 pada BAB VII Pasal 30 tentang larangan pada poin 8 Siswa dilarang menerobos/melompati pagar, poin 11 Siswa dilarang berjudi, minum-minuman keras, narkoba dan berkelahi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa rumusan unsur delik "Secara bersama-sama" dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib setelah pelaksanaan apel malam

Hal 34 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 masuk kamar kemudian keluar lagi untuk melaksanakan pembersihan di kamar mandi, setelah pembersihan Terdakwa-1 keluar melewati kamar Prada Irfan Yogi (Terdakwa-3), Terdakwa-1 melihat Terdakwa-3 dan Prada Doni (Saksi-3), lalu Terdakwa-1 bertanya "mau kemana?", Terdakwa-3 menjawab "keluar", kemudian Terdakwa-1 mengatakan "ikut".

2. Bahwa benar setelah hujan reda sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa-1 bersama 9 (sembilan) orang temannya yaitu Prada Muh. Alfareza, Prada Renaldi Syam (Saksi-4), Prada Andi Riski, Prada Doni Fernanda Putra (Saksi-3), Terdakwa-3, Prada Hendri Sidabutar (Terdakwa-4), Prada Yanuar Firman Nurizan (Terdakwa-2), Prada Rico Ilham (Terdakwa-5) dan Prada Muh. Amri Jafar keluar dari Mess Angkasa tanpa seijin Komandan, pengasuh yang piket maupun siswa yang jaga serambi, rombongan pertama 5 (lima) orang yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 dengan cara melompat pagar Mess Angkasa lalu berjalan menuju ke depan SMK Angkasa 1 melewati Kantor Wing 8 Lanud Suryadarma, kemudian belok ke kiri sampai depan RSAU dr. Hoediyono lurus melewati Gereja Lanud Suryadarma sampai dengan SDN Angkasa 3, dan setelah para Terdakwa menunggu kurang lebih 3 menit datang mobil rental jenis Agya warna hitam yang sebelumnya sudah dipesan oleh Terdakwa-2, kemudian para Terdakwa berangkat menuju Cafe Binsar Clarisa Clubing (BIC) Subang.
3. Bahwa benar sekira pukul 23.15 Wib para Terdakwa tiba di Cafe BIC Subang, sebelum masuk cafe para Terdakwa berhenti di kasir depan cafe, lalu Terdakwa-3 membayar tiket masuk sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian para Terdakwa masuk ke dalam Cafe BIC, kemudian duduk di kursi belakang di bawah tangga dan sudah tersedia 1 botol minuman anggur merah, dan pada saat para Terdakwa sedang merokok, berjoget dan minum anggur merah tidak lama kemudian ada keributan musik dihentikan kemudian musik berbunyi kembali, para Terdakwa melanjutkan menikmati minuman dan alunan musik di tempat tersebut.
4. Bahwa benar dengan demikian para Terdakwa beserta dengan siswa lainnya seperti Prada Muh. Alfareza, Prada Renaldi Syam (Saksi-4), Prada Andi Riski, Prada Doni Fernanda Putra (Saksi-3) dan Prada Muh. Amri Jafar dan siswa lainnya berjumlah 18 (delapan belas) orang secara bersama-sama pada tanggal 27 November 2021 sekira pukul 23.45 Wib keluar dari Kesatrian tanpa seijin dari pengasuh dan juga Komandan Wingdiktek pergi ketempat hiburan dan minum-minuman keras yang memabukan, dimana perbuatan para Terdakwa dan siswa Skadik 303 lainnya tersebut telah melanggar Protap Dan Wingdiktek Nomor : Kep/4/IV/2021 tanggal 6 April 2021 dan juga ST Dan Kodiklatau Nomor : ST/1050/2021 tanggal 29 Juli 2021.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Hal 35 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilatar-belakangi oleh sifat dan kebiasaan para Terdakwa yang suka minum-minuman keras dan sesuka-sukanya berbuat, sehingga para Terdakwa dengan semaunya tidak mentaati perintah dinas berupa Protap dan ST yang seharusnya para Terdakwa patuhi sebagai siswa dan hal ini terjadi karena dorongan dan keinginan dari para Terdakwa untuk memenuhi keinginannya tersebut yaitu mencari hiburan dan minum-minuman keras.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak mungkin terjadi apabila para Terdakwa selaku prajurit TNI apalagi masih berstatus siswa menyadari kalau dirinya adalah seorang prajurit TNI dan juga siswa yang seharusnya tunduk pada aturan-aturan hukum yang ada serta patuh kepada Atasan-nya, namun oleh karena sifat Terdakwa yang sesuka-sukanya berbuat, hal tersebut di atas dengan semaunya para Terdakwa langgar.
3. Bahwa para Terdakwa sudah mengetahui kalau akibat yang timbul apabila para Terdakwa tidak mematuhi aturan-aturan dilingkungan TNI apalagi dilingkungan lembaga pendidikan, hal tersebut dapat menimbulkan tindakan baik disiplin maupun pidana terhadap diri para Terdakwa.
4. Bahwa perbuatan para Terdakwa ini juga dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit siswa lainnya, oleh karena itu terhadap perbuatan para Terdakwa ini para Terdakwa perlu diberikan sanksi yang tegas.
5. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa ini selain menjadi contoh yang tidak baik dalam penegakan disiplin, pada saat tindak pidana ini terjadi telah menimbulkan korban jiwa yang mengalami luka tusuk dan bahkan menimbulkan kematian yang berakibat sangat merugikan TNI pada umumnya dan Kesatuan para Terdakwa khususnya, serta kesedihan bagi keluarganya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai

Hal 36 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus-terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi.
3. Para Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk dapat menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa ini bertentangan dengan Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI, dimana sebagai seorang prajurit TNI dan juga siswa para Terdakwa terikat akan aturan kedisiplinan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.
2. Perbuatan para Terdakwa ini terjadi pada saat para Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan dan dimasa Pandemi Covid-19 yang akibatnya berdampak bukan hanya kepada para Terdakwa tetapi juga para siswa serta pengasuh lainnya di dalam Lemdik Skadik 303 Wingdiktek.
3. Masa dinas para Terdakwa masih terbilang sangat baru, tetapi para Terdakwa sudah melakukan tindak pidana.
4. Secara tidak langsung akibat perbuatan para Terdakwa ini menimbulkan korban jiwa yang terluka dan bahkan meninggal dunia yang sangat merugikan TNI pada umumnya dan TNI AU khususnya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbang-kan serta menilai kualitas perbuatan para Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap para Terdakwa Majelis Hakim memandang sudah tepat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan para Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan

Hal 37 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan bagi para Terdakwa maupun Satuan, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar foto-foto barang bukti berkaitan dengan perkara.
2. 1 (satu) lembar fotocopy radiogram tentang larangan siswa keluar Ksatrian selama pandemic Covid-19.
4. 2 (dua) lembar fotocopy protap Wingdiktek tentang peraturan umum dinas dalam siswa.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah merupakan bukti petunjuk dari hasil perbuatan para Terdakwa dan sejak awal berada dalam berkas perkara dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka dengan memedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa di dalam tuntutananya Oditur Militer memohon agar para Terdakwa untuk langsung ditahan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai para Terdakwa sangat kooperatif selalu hadir tepat waktu dipersidangan dan tidak ada kemungkinan para Terdakwa untuk melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti dan juga mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Oditur Militer tersebut.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : Yuda Pranata, Prada NRP 3721103000553256.
Terdakwa-2 : Yanuar Firman Nurizan, Prada NRP 3721112990553251.
Terdakwa-3 : Irfan Yogi Setiawan, Prada NRP 3721111990553281.
Terdakwa-4 : Hendri Sidabutar, Prada NRP 37211002010553179.
Terdakwa-5 : Rico Ilham Firmansyah, Prada NRP 3721101010553245.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Ketidaktaatan yang disengaja yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 :
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Hal 38 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa-3 :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa-4 :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa-5 :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto-foto barang bukti berkaitan dengan perkara.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy radiogram tentang larangan siswa keluar Ksatrian selama pandemic Covid-19.
- c. 2 (dua) lembar fotocopy protap Wingdiktek tentang peraturan umum dinas dalam siswa.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari ini Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010033640977, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Pelda NRP 21010091950482 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Pengganti Pengganti

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482

Hal 39 dari 39 hal, Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/II/2022

